



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 540/Pid.B/2013/PN.RHL

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

- I. Nama lengkap : TAMRIN Als SITAM Bin KHOTAR;
Tempat lahir : Parit Kabir (Kubu);
Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun / tahun 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Parit Kabir Rt.06 Kep. Sei Majo Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Mts (tidak tamat)
- II. Nama lengkap : JAMHURDIN Als IKAI Bin USMAN;
Tempat lahir : Parit Kabir (Kubu);
Umur / Tgl. Lahir : 32 Tahun / 04 Agustus 1980;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman Kep. Sei Majo Kec. Kubu Babussalam Kab. Rokan Hilir;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (amat);

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2013, s/d tanggal 10 Agustus 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2013 s/d tanggal 08 September 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2012 s/d tanggal 23 September 2013;

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak, tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 23 Oktober 2013;

5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri RokanHilir, sejak tanggal 24 Oktober 2013 /d tanggal sekarang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi meskipun kepadanya telah diterangkan mengenai haknya tersebut dan secara tegas terdakwa menyatakan bahwa ia akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 540/Pen.Pid/B/2013/PN.RHL. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No. 540/Pen.Pid/B/2013/PN.RHL. 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung berikut Surat Dakwaan beserta berkas perkara atas nama terdakwa-terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan dimana pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

- 1 Menyatakan mereka Terdakwa I TAMRIN Als SITAM Bin KHOTAR dan Terdakwa II JAMHURDIN Als IKAI Bin USMAN bersalah melakukan perbuatan tindak pidana" barangsiapa tanpa mendapat ijin, yang diadakan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, menggunakan kesempatan terbuka main judi", sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, sebagaimana didakwaan kepada para terdakwa sebagaimana dakwaan kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I TAMRIN Als SITAM Bin KHOTAR dan Terdakwa II JAMHURDIN Als IKAI Bin USMAN, dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 925.000,-(sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bohlam lampu merek Hannock 25 watt;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Sodar Bin Doni

- 3 (tiga) kotak kecil kartu domino merek Gobhui

Dirampas untuk dimusnahkan

4 Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) akan tetapi secara lisan para terdakwa mengajukan permohonannya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa-terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena didakwa telah melakukan tidak pidana sebagaimana di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa mereka terdakwa TAMRIN Als SITAM Bin KHOTAR dan Terdakwa II JAMHURDIN Als IKAI Bin USMAN bersama denga sdr. Sodar Bin Doni (berkas perkara terpisah), sdr. Husein dar. Bakir (DPO) pada hari Satu tanggal 20 Juli 2013 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 bertempat diJalan Datuk Kabir Kep. Sei Majo Kec. Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir (tepatnya di rumahsdr. Sodar Bin DONI) atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir "tanpa mendapat ijin, dengan sengaja melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi jenis permainan domino, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti ituperbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari informasi yang diperoleh saksi Doni Pasaribu, saksi Riky Tri dan saksi Mastura dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Datuk Kabir Kep. Sei Majo Kec. Kubu Babussalam

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hilir (tepatnya di rumahsdr. Sodar Bin DONI) sering terjadi kegiatan perjudian jenis permainan kartu domino yang selanjutnya saksi Doni Pasaribu langsung menuju ke tempat kejadian perkara lalu setelah saksi sampai di rumah sdr. Sodar dan melakukan penggerebekan tepatnya dibagian dapur rumah sdr. Sodar ditemukan 5 (lima) orang laki-laki yaitu terdakwa, Tamrin, terdakwa Jamhurdin, sdr Sodar, sdr. Husein (DPO) dan sdr. Bakir (DPO), kemudian pada saat dilakukan penangkapan terdakwa Tamrin, terdakwa Jamhurdin, sdr Sodar berhasil ditangkap sedangkan sdr. Husein (DPO) dan sdr. Bakir (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bola lampu merek Hannock, uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lim. a puluh ribu rupiah), uang taruhan terdakwa Tamrin, uang sebesar Rp.75.000,-(tujuh pulu lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) kotak kecil kartu domino merek Gobhui. Kemudian setelah dilakukan interogasi dan pemeriksaan oleh saksi, para terdakwa mengatakan bahwa sdr. Sodar yang menyediakan kartu domino dan rumah sdr. Sodar dijadikan tempat untuk bermain judi kartu domino selanjutnya terdakwa Tamrin dan terdakwa Jamhurdin menjelaskan permainan kartu domino dengan cara yaitu dengan cara terdakwa Tamrin, terdakwa Jamhurdin, sdr Sodar, sdr. Husein (DPO) dan sdr. Bakir (DPO) duduk secara bersama-sama dan selanjutnya sdr. Husein membagikan dan mengocok kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kepada masing-masing pemain dengan jumlah kartu sebanyak 5 (lima) lembar dan membaginya satu persatu lembar kepada pemain selanjutnya orang yang pertama yang dibagikan kartu domino oleh Bandar sdr. Husein adalah orang yang mendapat balak kosong lalu diikuti oleh rekan lainnya kemudian siapa yang kartunya sebanyak 5 (lima) lembar tersebut habis maka orang tersebutlah yang menjadi pemenangnya dan yang kalah membayar uang kepada pemenang sebanyak Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sdr. Husein (DPO) dan sdr. Bakir (DPO) dan begitulah seterusnya permainan kartu domino yang dilakukan oleh para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kubu guna proses lebih lanjut.

Bahwa permainan judi jenis kartu domino yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat ketangkasan dan untung-untungan belaka karena ada Bandar dalam permainan judi domino tersebut dan para terdakwa hanya mendapat untung tiap putaran permainan sebesar rata-rata sekirat Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) untuk tiap putarannya dan permainan judi jenis kartu domino yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada disertai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;;

ATAU

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa TAMRIN Als SITAM Bin KHOTAR dan Terdakwa II JAMHURDIN Als IKAI Bin USMAN bersama denga sdr. Sodar Bin Doni (berkas perkara terpisah), sdr. Husein dar. Bakir (DPO) pada hari Satu tanggal 20 Juli 2013 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 bertempat di Jalan Datuk Kabir Kep. Sei Majo Kec. Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir (tepatnya di rumah sdr. Sodar Bin DONI) atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir "tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, menggunakan kesempatan main judi, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah kami uraikan dan dijelaskan dalam uraian dakwaan kesatu di atas, bahwa para terdakwa melakukan kegiatan permainan judi kartu jenis kartu domino di rumah sdr. Sodar bersama dengan sdr. Husein (DPO) dan sdr. Bakir (DPO), yang dilakukan secara bersama-sama, bahwa permainan jenis judi jenis kartu domino yang dilakukan oleh para terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka karena ada Bandar dalam permainan judi domino tersebut dan para terdakwa hanya mendapat untung tiap putaran permainan sebesar rata-rata sekitar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) untuk tiap putaran dan permainan judi jenis kartu domino yang dilakukan para terdakwa tidak ada disertai ijin dari pihak berwenang untuk menjalankan permainan judi tersebut, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kubu guna proses lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, para terdakwa tidaklah menyampaikan keberatan (eksepsi) di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah disumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1 SAKSI DONNI PASARIBU, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar pukul 01.00 WIB saksi beserta 2 orang rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi Sodar karena tertangkap tangan sedang melakukan permainan kartu domino dengan memasang taruhan uang;

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut diawali dari informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut tepatnya di rumah sdr. Sodar sering dilakukan permainan kartu dengan taruhan dan pada malam kejadian sedang dilakukan juga permainan kartu dengan taruhan tersebut;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi berangkat ke lokasi yang disebutkan tersebut;
- Bahwa setelah sampai dilokasi yaitu rumah sdr. Sodar, tepatnya dibagian dapur rumah, saksi dan rekan-rekan saksi melihat ada beberapa orang yang sedang bermain kartu domin dengan memasang taruhan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menggerebek tempat tersebut, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tamrin, terdakwa Jamhuridin, sdr Sodar, sedangkan sdr. Husein (DPO) dan sdr. Bakir (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan barang bukti di tempat tersebut dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bola lampu merek Hannock, uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lim. a puluh ribu rupiah), uang taruhan terdakwa Tamrin, uang sebesar Rp.75.000,-(tujuh pulu lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) kotak kecil kartu domino merek Gobhui;
- Bahwa selanjutnya sewaktu ditanyai terdakwa Tamrin, terdakwa Jamhuridin, sdr Sodar mengakui kalau mereka melakukan permainan jenis kartu domino dengan taruhan satu putarannya sebesar Rp. 5.000,- rupiah dengan pembagian kartu masing-masing sebanyak 5 lembar kartu;
- Bahwa pada waktu penangkapan tidak ada ijin dari para terdakwa untuk melakukan permainan judi tersbut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan JPU, dan setelah para terdakwa menyatakan tidak keberatan, telah dibacakan keterangan 2 orang saksi yang sebelumnya telah memberikan keterangan di depan penyidik yaitu:

1 Saksi Riki Tri Laksono, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar pukul 01.00 WIB saksi beserta 2 orang rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi Sodar karena tertangkap tangan sedang melakukan permainan kartu domino dengan memasang taruhan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut diawali dari informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut tepatnya di rumah sdr. Sodar sering dilakukan permainan kartu dengan taruhan dan pada malam kejadian sedang dilakukan juga permainan kartu dengan taruhan tersebut;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi berangkat ke lokasi yang disebutkan tersebut;
 - Bahwa setelah sampai di lokasi yaitu rumah sdr. Sodar, tepatnya dibagian dapur rumah, saksi dan rekan-rekan saksi melihat ada beberapa orang yang sedang bermain kartu domin dengan memasang taruhan;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menggerebek tempat tersebut, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tamrin, terdakwa Jamhuridin, sdr Sodar, sedangkan sdr. Husein (DPO) dan sdr. Bakir (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan barang bukti di tempat tersebut dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bola lampu merek Hannock, uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lim. a puluh ribu rupiah), uang taruhan terdakwa Tamrin, uang sebesar Rp.75.000,-(tujuh pulu lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) kotak kecil kartu domino merek Gobhui;
 - Bahwa selanjutnya sewaktu ditanyai terdakwa Tamrin, terdakwa Jamhuridin, sdr Sodar mengakui kalau mereka melakukan permainan jenis kartu domino dengan taruhan satu putarannya sebesar Rp. 5.000,- rupiah dengan pembagian kartu masing-masing sebanyak 5 lembar kartu;
 - Bahwa pada waktu penangkapan tidak ada ijin dari para terdakwa untuk melakukan permainan judi tersbut dari pihak yang berwenang;
- 2 Saksi MASTURA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar pukul 01.00 WIB saksi beserta 2 orang rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi Sodar karena tertangkap tangan sedang melakukan permainan kartu domino dengan memasang taruhan uang;
 - Bahwa penangkapan tersebut diawali dari informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut tepatnya di rumah sdr. Sodar sering dilakukan permainan kartu dengan taruhan dan pada malam kejadian sedang dilakukan juga permainan kartu dengan taruhan tersebut;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi berangkat ke lokasi yang disebutkan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai dilokasi yaitu rumah sdr. Sodar, tepatnya dibagian dapur rumah, saksi dan rekan-rekan saksi melihat ada beberapa orang yang sedang bermain kartu domin dengan memasang taruhan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi menggerebek tempat tersebut, selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tamrin, terdakwa Jamhurdin, sdr Sodar, sedangkan sdr. Husein (DPO) dan sdr. Bakir (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan barang bukti di tempat tersebut dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah bola lampu merek Hannock, uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lim. a puluh ribu rupiah), uang taruhan terdakwa Tamrin, uang sebesar Rp.75.000,-(tujuh pulu lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) kotak kecil kartu domino merek Gobhui;
- Bahwa selanjutnya sewaktu ditanyai terdakwa Tamrin, terdakwa Jamhurdin, sdr Sodar mengakui kalau mereka melakukan permaian jenis kartu domino dengan taruhan satu putarannya sebesar Rp. 5.000,- rupiah dengan pembagian kartu masing-masing sebanyak 5 lembar kertu;
- Bahwa pada waktu penangkapan tidak ada ijin dari para terdakwa untuk melakukan permainan judi tersbut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi yang dibacakan tersebut pata terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan para Terdakwa , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

TERDAKWA TAMRIN Als SITAM Bin KHOTAR

- Bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar pukul 01.00 WIB Polisi dari Polsek Kubu telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi Sodar karena tertangkap tangan sedang melakukan permainan kartu domino dengan memasang taruhan uang;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu terdakwa, terdakwa Jamhurdin, sdr. Husein bertemu di rumah sdr. Sodar;
- Bahwa selanjutnya dengan kesepakatan bersama, terdakwa dan terdakwa Jamhurdin serta sdr. Husein setuju untuk bermain kartu domino dengan taruhan uang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa lainnya menyuruh sdr. Bakir untuk membeli kartu domino dan selanjutnya sdr. Bakir membeli 3 kotak kecil kartu domino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kartu domino dibeli, terdakwa, terdakwa Jamhurdin dan sdr. Husein masuk ke rumah milik sdr. Sodar dan selanjutnya memulai permainan kartu domino tersebut;
- Bahwa permainan kartu tersebut dilakukan dengan cara para pemain masing-masing mendapat 5 lembar kartu dari 28 kartu keseluruhan dan selanjutnya permainan akan dimulai oleh pemain yang memperoleh balak kosong;
- Bahwa permainan tersebut memasang taruhan yaitu sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) akan dibayarkan oleh pemain yang kalah setiap putarannya;
- Bahwa pemain dinyatakan menang apabila ia yang lebih dulu berhasil mengabiskan kartunya dan pemain lainnya dinyatakan kalah;
- Bahwa setelah permainan selesai, terdakwa, Jamhur serta sdr. Husein akan memberikan uang kepada pemilik rumah sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu terdakwa, terdakwa Jamhurdin dan sdr. Husein melakukan permainan kartu tersebut, tiba-tiba datang Polisi dan melakukan penggerebekan selanjutnya melakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa pada waktu itu, terdakwa, terdakwa Jamhurdin dan sdr. Sodar berhasil ditangkap sedangkan sdr. Husein (DPO) dan sdr. Bakir (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bola lampu merek Hanoock, uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang taruhan terdakwa Tamrin, uang sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) kotak kecil kartu domino merek Gobhui;
- Bahwa terdakwa, terdakwa Jamhurdin dan sdr. Sodar tidak ada ijin untuk melakukan permainan kartu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakuan, terdakwa Jamhurdin dan sdr. Sodar dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut

TERDAKWA JAMHURDIN Als IKAI Bin USMAN

- Bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar pukul 01.00 WIB Polisi dari Polsek Kubu telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi Sodar karena tertangkap tangan sedang melakukan permainan kartu domino dengan memasang taruhan uang;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu terdakwa, terdakwa Tamrin, sdr. Husein bertemu di rumah sdr. Sodar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dengan kesepakatan bersama, terdakwa dan terdakwa Tamrin serta sdr. Husein setuju untuk bermain kartu domino dengan taruhan uang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa lainnya menyuruh sdr. Bakir untuk membeli kartu domino dan selanjutnya sdr. Bakir membeli 3 kotak kecil kartu domino;
- Bahwa setelah kartu domino dibeli, terdakwa, terdakwa Tamrin dan sdr. Husein masuk ke rumah milik sdr. Sodar dan selanjutnya memulai permainan kartu domino tersebut;
- Bahwa periman kartu tersebut dilakukan dengan cara para pemain masing-masing mendapat 5 lembar kartu dari 28 kartu keseluruhan dan selanjutnya permainan akan dimulai oleh pemain yang memperoleh balak kosong;
- Bahwa permainan tersebut memasang taruhan yaitu sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) akan dibayarkan oleh pemain yang kalah setiap putarannya;
- Bahwa pemain dinyatakan menang apabila ia yang lebih dulu berhasil mengabiskan kartunya dan pemain lainnya dinyatakan kalah;
- Bahwa setelah permainan selesai, terdakwa, Tamrin serta sdr. Husein akan memberikan uang kepada pemilik rumah sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu terdakwa, terdakwa Tamrin dan sdr. Husein melakukan permainan kartu tersebut, tiba-tiba datang Polisi dan melakukan penggerebekan selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada waktu itu, terdakwa, terdakwa Tamrin dan sdr. Sodar berhasil ditangkap sedangkan sdr. Husein (DPO) dan sdr. Bakir (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bola lampu merek Hannock, uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang taruhan terdakwa Tamrin, uang sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) kotak kecil kartu domino merek Gobhui;
- Bahwa terdakwa, terdakwa Tamrin dan sdr. Sodar tidak ada ijin untuk melakukan permainan kartu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, terdakwa Tamrin dan sdr. Sodar dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp. 925.000,-(sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah bohlam lampu merek Hannock 25 watt;
Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Sodar Bin Doni
- 3 (tiga) kotak kecil kartu domino merek Gobhui
Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang sah dan telah diperlihatkan kepada saksi serta terdakwa dan ternyata barang-barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar pukul 01.00 WIB Polisi dari Polsek Kubu telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi Sodar karena tertangkap tangan sedang melakukan permainan kartu domino dengan memasang taruhan uang;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu terdakwa Tamrin, terdakwa Jamhuridin, sdr. Husein bertemu di rumah sdr. Sodar;
- Bahwa selanjutnya dengan kesepakatan bersama, terdakwa Tamrin dan terdakwa Jamhuridin serta sdr. Husein setuju untuk bermain kartu domino dengan taruhan uang;
- Bahwa sdr. Bakir disuruh untuk membeli kartu domino dan selanjutnya sdr. Bakir membeli 3 kotak kecil kartu domino;
- Bahwa setelah kartu domino dibeli, terdakwa Tamrin, terdakwa Jamhuridin dan sdr. Husein masuk ke rumah milik sdr. Sodar dan selanjutnya memulai permainan kartu domino tersebut;
- Bahwa permainan kartu tersebut dilakukan dengan cara para pemaian masing-masing mendapat 5 lembar kartu dari 28 kartu keseluruhan dan selanjutnya permainan akan dimulai oleh pemaian yang memperoleh balak kosong;
- Bahwa permainan tersebut memasang taruhan yaitu sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) akan dibayarkan oleh pemaian yang kalah setiap putarannya;
- Bahwa pemaian dinyatakan menang apabila ia yang lebih dulu berhasil mengabiskan kartunya dan pemaian lainnya dinyatakan kalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah permainan selesai, terdakwa Tamrin, Jamhur serta sdr. Husein akan memberikan uang kepada pemilik rumah sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu terdakwa Tamrin, terdakwa Jamhurdin dan sdr. Husein melakukan permainan kartu tersebut, tiba-tiba datang Polisi dan melakukan penggerebekan selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada waktu itu, terdakwa Tamrin, terdakwa Jamhurdin dan sdr. Sodar berhasil ditangkap sedangkan sdr. Husein (DPO) dan sdr. Bakir (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bola lampu merek Hannock, uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), uang taruhan terdakwa Tamrin, uang sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) kotak kecil kartu domino merek Gobhui;
- Bahwa pada waktu penangkapan tidak ada ijin dari para terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut diatas telah memenuhi semua unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Subsidairitas yaitu:

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat atas perbuatan terdakwa adalah sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat terbuktinya dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur pada dakwaan kedua yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Melakukan kesempatan main judi;
- 3 Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
- 4 Perbuatan Dilakukan Oleh Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Tutut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur tersebut satu persatu;

UNSUR BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “barangsiapa” adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku perbuatan pidana, dan atas perbuatan pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I TAMRIN Als SITAM Bin KHOTAR dan Terdakwa II JAMHURDIN Als IKAI Bin USMAN**, selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu perbuatan pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab atau dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “barangsiapa” atas perbuatan terdakwa telah terpenuhi;

UNSUR MELAKUKAN KESEMPATAN MAIN JUDI

Menimbang, bahwa unsur main judi yang dimaksud dalam unsure ini haruslah disertai suatu keadaan yang difatnya alternatif adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini yaitu dilakukan dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (Vide Pasal 303 ayat (3) KUHPidana);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta-fakta atas perbuatan para terdakwa yaitu bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2013 sekitar pukul 01.00 WIB Polisi dari Polsek Kubu telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi Sodar karena tertangkap tangan sedang melakukan permainan kartu domino dengan memasang taruhan uang;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya yaitu terdakwa Tamrin, terdakwa Jamhurdin, sdr. Husein bertemu di rumah sdr. Sodar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan kesepakatan bersama, terdakwa Tamrin dan terdakwa Jamhurdin serta sdr. Husein setuju untuk bermain kartu domino dengan taruhan uang;

Menimbang, bahwa sdr. Bakir disuruh untuk membeli kartu domino dan selanjutnya sdr. Bakir membeli 3 kotak kecil kartu domino;

Menimbang, bahwa setelah kartu domino dibeli, terdakwa Tamrin, terdakwa Jamhurdin dan sdr. Husein masuk ke rumah milik sdr. Sodar dan selanjutnya memulai permainan kartu domino tersebut;

Menimbang, bahwa permainan kartu tersebut dilakukan dengan cara para pemain masing-masing mendapat 5 lembar kartu dari 28 kartu keseluruhan dan selanjutnya permainan akan dimulai oleh pemain yang memperoleh balak kosong;

Menimbang, bahwa permainan tersebut memasang taruhan yaitu sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan oleh pemain yang kalah setiap putarannya;

Menimbang, bahwa pemain dinyatakan menang apabila ia yang lebih dulu berhasil mengabdikan kartunya dan pemain lainnya dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa setelah permainan selesai, terdakwa Tamrin, Jamhur serta sdr. Husein akan memberikan uang kepada pemilik rumah sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sewaktu terdakwa Tamrin, terdakwa Jamhurdin dan sdr. Husein melakukan permainan kartu tersebut, tiba-tiba datang Polisi dan melakukan penggerebekan selanjutnya melakukan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa pada waktu itu, terdakwa Tamrin, terdakwa Jamhurdin dan sdr. Sodar berhasil ditangkap sedangkan sdr. Husein (DPO) dan sdr. Bakir (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bola lampu merek Hannock, uang sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan terdakwa Tamrin, uang sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) kotak kecil kartu domino merek Gobhui;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bawah para terdakwa telah melakukan suatu permainan jenis kartu domino;

Menimbang, bahwa permainan tersebut merupakan permainan yang tidak bisa secara pasti ditentukan pemenangnya dengan suatu ketentuan yang pasti hanya berdasarkan pada bisa tidaknya seorang pemain menghabiskan kartu yang ada padanya sedangkan kartu yang ada padanya tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti dengan suatu rumusan bahwa kartu tersebut akan berada ditangan seorang pemain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa permainan tersebut adalah bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut ternyata permainan tersebut dilakukan dengan memasang taruhan uang yaitu untuk setiap permainan yang dinyatakan kalah maka harus membayar uang taruhan kepada yang menang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melakukan kesempatan bermainan judi

Menimbang, bahwa oleh karena unsure kedua ini telah terbukti seluruhnya;

UNSUR YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal ini mengatur bahwa yang dimaksud dengan Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 adalah permainan judi yang tidak memiliki ijin penyelenggaraan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa apabila ijin tersebut tidak dimiliki oleh seseorang yang menyelenggarakan suatu permainan judi maka perbuatan tersebut masuk dalam kualifikasi perjudian yang bertentangan dengan peundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta bahwa sewaktu para terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polsek Kubu, para terdakwa tidak dapat menunjukkan suatu surat atau hal lainnya yang dapat menerangkan bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan jenis judi togel didasarkan adanya suatu ijin atau surat ijin dalam penyelenggaraan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsure ini telah terbukti;

UNSUR PERBUATAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, TUTUT SERTA MELAKUKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternate yang artinya perbuatan seorang terdakwa atau lebih bisa memenuhi salah satu syarat dari unsure ini maka unsure ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan permaian judi kartu domino. Bahwa dalam menjalankan permaian judi kartu domino togel tersebut permaianan tersebut para terdakwa berperan masing-masing sebagai pemain permaian tersebut tidak akan dapat dilakukan tanpa adanya pemain lainnya artinya lebih dari satu orang in casu para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa para terdakwa mempunyai peran yang sama dan merupakan suatu pola kerjasama sehingga terlaksananya permaian judi jenis kartu domino tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi bagi diri dan perbuatan para terdakwa berdasarkan buktibukti dipersidangan telah pula diyakini terbukti oleh Majelis Hakim, maka para terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan dari diri para terdakwa, Majelis tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan/perbuatan para terdakwa, sehingga oleh karenanya para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung telah menjalani penangkapan dan penahanan, maka masa para Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menanggukhan ataupun mengalihkan penahanan terdakwa maka terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- Uang sebesar Rp. 925.000,-(sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bohlam lampu merek Hannock 25 watt;

Oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai akan tetapi barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Sodar Bin Doni, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dilimpahkan dan dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Sodar Bin Doni

- 3 (tiga) kotak kecil kartu domino merek Gobhui

Oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini maupun perkara lainnya sedangkan barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap para Terdakwa sudah seyogyanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta meringankan bagi Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana lagi

Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai anak dan istri;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan **Terdakwa I TAMRIN Als SITAM Bin KHOTAR dan Terdakwa II JAMHURDIN Als IKAI Bin USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " perjudian tanpa ijin dari pihak yang berwenang";
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa I TAMRIN Als SITAM Bin KHOTAR dan Terdakwa II JAMHURDIN Als IKAI Bin USMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 925.000,-(sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah bohlam lampu merek Hancock 25 watt;
Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Sodar Bin Doni
 - 3 (tiga) kotak kecil kartu domino merek Gobhui
Dirampas untuk dimusnahkan
- 6 Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari KAMIS, tanggal 14 Nopember 2013 oleh kami SAIDIN BAGARIANG,SH. selaku Hakim Ketua Majelis, P.H.H. PATRA SIANIPAR,SH., dan ZIA UL JANNAH IDRIS, SH., dan masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh H.P. GULTOM, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh M. HARI MAHAR P., SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi, dihadapan Para terdakwa;

<u>Hakim Anggota</u>	<u>Hakim Ketua Majelis</u>
P.H.H.PATRA. SIANIPAR, SH.	SAIDIN BAGARIANG, SH.
ZIA UL JANNAH IDRIS,SH.	

Panitera Pengganti



H.P. GULTOM, SH.